

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Abu Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat merupakan mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan. Menurut Bahasa, zakat merupakan keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang meninggal dunia dan belum sempat membayar zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayar zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan (W.Alhafidz, 2013).

Kata “zakat” dalam Al-Qur’an disebutkan secara ma’rifah sebanyak 30 kali. 8 kali diantaranya terdapat surat makiyah, dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyah. Dan tidak benar kata zakat terdapat bersama kata shalat sebanyak 82 kali seperti yang dikatakan oleh pengarang Fiqhus-Sunnah dan beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat hanyalah pada 28 tempat saja (Shiddieqy, 1996).

Pengertian zakat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam” Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Kewajiban membayar zakat dan harus dilaksanakan, ketika seseorang memiliki harta mencapai nisab (batas minimal dari harta yang harus dikeluarkan). karena nilai dari zakat itu dapat mendatangkan manfaat untuk para muzaki (orang wajib zakat) dan bermanfaat bagi mustahiq (orang yang tidak mampu atau miskin). manfaat zakat bagi muzaki adalah bernilai memurnikan diri, meningkatkan kesadaran dan kepedulian seseorang terhadap golongan bawah dan menciptakan ketenangan hidup karena telah menunaikan kewajiban zakat. Dengan muzaki membayar zakat tersebut dapat merubah kehidupan para mustahiq, karena dapat mengurangi beban biaya hidup mereka, menjadikan mustahik kuat berusaha bekerja dengan modal yang diberikan dari dana zakat, dan dapat memberikan kesadaran bagi pengguna dana zakat. Jadi zakat dapat berguna dalam mengatasi permasalahan kemiskinan umat islam dan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup umat. Orang miskin termasuk lansia merupakan kelompok yang harus mendapatkan bagian dalam peningkatan penghidupan umat. Seperti terdapat dalam Al-Qur'an surat Ad-Dzariyat: 19 yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta” (Q.S. Ad-Dzariyat (51):19).

Kandungan ayat diatas mengajurkan untuk terlaksananya pemberian hak dari golongan muzzaki kepada golongan mustahik dengan bertujuan agar adanya perubahan sosial secara ekonomi bagi para mustahik. Karena setiap manusia pasti menginginkan hidup damai dan sejahtera, sedangkan untuk mencapai itu semua, seseorang butuh adanya perubahan sosial secara ekonomi. Oleh sebab itu, kebutuhan ini mendesak bagi mereka yang sudah berusia lanjut.

Tentang lanjut usia didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pada Pasal 1 ayat (2), (3), (4) menyatakan bahwa “lansia merupakan manusia yang masuk dalam kategori usia mencapai 60 tahun atau lebih”. Lansia juga merupakan bagian dari golongan mustahik yaitu fakir miskin (Puspitasari, 2015).

Pada umumnya ketika seseorang telah memasuki masa lansia, mereka akan mengalami berbagai permasalahan sosial. Karena lansia merupakan fase terakhir dalam kehidupan manusia yang memasuki masa pensiunan yang berakibat pada penurunan pendapatan di idang ekonomi dan pada umumnya tidak memungkinkan lagi untuk bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang kuat. Di sisi lain juga, lansia adalah manusia yang paling rentan hidup dalam kemiskinan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lansia semakin meningkat seperti mendapat makanan yang bergizi seimbang, mendapatkan pengecekan kesehatan secara rutin, serta perawatan kesehatan untuk lansia yang

memiliki penyakit. Jadi, lansia perlu diperhatikan secara khusus dan lansia perlu mendapat dukungan akan finansial untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari seluruh elemen masyarakat atau lingkungan sekitar, dan mengingat dimasa pandemi covid-19 ini.

Di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan munculnya wabah yang bersifat pandemi, yang biasa disebut dengan virus corona atau disebut dengan covid 19. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai dunia dan negara umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Peralnya, istilah pandemi tidak hanya digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya untuk memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Sebagai virus yang menyerang cina dan ditemukan di kota wuhan pada bulan November 2019. Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, hingga hampir 200 negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia.

Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutuskan rantai virus covid 19 ini, salah satunya memberlakukan lockdown. Corona yang dianggapnya virus biasa, ternyata dugaan itu salah besar karena virus ini dapat mematikan dan juga penyebaran yang begitu cepat terhadap manusia dengan gejala gejala orang yang demam pada umumnya. Covid 19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi berdampak juga pada perekonomian negara, seperti dengan adanya kebijakan PSBB mengakibatkan perekonomian menjadi

kacau, diberhentikannya pekerjaan, banyak juga tenaga kerja yang dirumahkan oleh perusahaannya, banyak UMKM yang bangkrut, serta terhentinya berbagai jasa transportasi seperti supir angkot, bis ataupun ojek online. Sehingga penghasilan masyarakat kecil pun sangat tertimpa imbasnya. Terlepas dari perekonomian covid 19 ini pun berdampak pada siswa-siswa dan juga mahasiswa yang harus sekolah dirumah atau disebut juga dengan daring sehingga banyak sekali orang tua atau wali siswa yang keberatan akan hal ini, selain pengeluaran untuk kuota internet bertambah mereka juga khawatir akan anak-anak siswa zaman sekarang yang akan segala hal bisa dilakukan melalui gadget. Untuk memulihkan kondisi pandemi covid 19 ini tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah saja, tetapi diperlukannya juga dari seluruh elemen, yaitu dari masyarakat, pemerintah dan organisasi sosial. Salah satu organisasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi seperti ini adalah Lembaga pengelolaan zakat.

Pada masa ini juga, lansia yang hidup sendiri dengan perekonomian minim sekaligus lansia yang bergantung pada kebaikan keluarga orang lain, pun terkena imbas dari dampak pandemi. Oleh karena itu, lansia yang perekonomiannya minim perlu perhatian khusus karena mereka memerlukan perlindungan dan akses terhadap makanan bergizi, obat-obatan, ketersediaan kebutuhan dasar serta perawatan sosial. Untuk itu, sangat penting bahwa lansia perlu mendapat dukungan akan finansial untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari seluruh elemen masyarakat atau lingkungan sekitar.

Disinilah peran zakat dibutuhkan untuk pendistribusian dana zakat bantuan kepada lansia, seperti bantuan sembako dan juga bantuan uang tunai. Program

pendistribusian dana zakat untuk program lansia merupakan suatu kegiatan penyaluran bantuan dari dana zakat untuk para lansia yang perekonomiannya sangat terbatas. Alasan peran zakat dibutuhkan karena zakat merupakan salah satu ibadah islam yang berdimensi sosial-ekonomi dan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Zakat berguna untuk membantu kehidupan para lansia yang kurang mampu akan perekonomiannya. Zakat juga berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan keadilan sosial ekonomi. Kesejahteraan artinya aman sentosa dan kemakmuran terlepas dari segala macam gangguan ,kesukaran, dsb, sedangkan kesejahteraan merupakan keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup,dsb), kemakmuran. Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran. Untuk menciptakan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan keadilan sosial-ekonomi dibutuhkan adanya pengelolaan yang dapat mampu mendayagunakan semua potensi zakat, seperti adanya manajemen zakat yang tepat dan memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan pendistribusian zakat. Karena dalam kegiatan pengelolaan distribusi dana zakat yang cukup besar itu, tentu diperlukan adanya manajemen yang baik, agar dana zakat tersalurkan dengan mudah dan tepat untuk para mustahik.

Pengelolaan distribusi zakat di indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu penyaluran secara produktif dan konsumtif. Zakat produktif merupakan zakat yang lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang awalnya hanya digunakan untuk suatu hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sessaat saja, namun

diubah menjadi penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada suatu hal yang bersifat produktif dalam rangka untuk pemberdayaan umat. Dengan kata lain, maksudnya dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik yang kemudian habis dikonsumsi, akan tetapi dana zakat yang diberikan akan terus bertambah dan berkembang. Zakat produktif ini untuk masyarakat miskin yang sudah memiliki pekerjaan, namun penghasilan pekerjaannya tidak dapat mencukupi akan kebutuhan hidupnya .

Zakat konsumtif merupakan harta zakat yang bersifat dikeluarkan langsung dan diberikan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan zakat tersebut, terutama untuk fakir miskin. Harta zakat ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara layak. Kebutuhan pokok yang bersifat primer atau mendasar ini terutama dirasakan oleh kelompok pakir, lansia dan cacat fisik bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi keberlangsungan akan hidupnya (Abdurrahman, 2001).

Oleh karena itu, zakat perlu adanya pengelolaan yang menangani dana zakat oleh sebuah lembaga khusus dan didirikanlah badan amil zakat nasional sebagai salah satu langkah actual yang dilakukan pemerintah untuk melembagakan pengelolaan zakat. Melalui badan amil zakat nasional diharapkan hasil penerimaan dana yang bersumber dari zakat ini dapat dikelola dengan baik sehingga bisa tersalurkan kepada yang berhak menerima zakat bisa lebih terkoordinir dengan baik. Selain itu dengan didirikannya badan amil zakat nasional ini agar bisa lebih mempermudah pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dana zakat demi

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) di tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat independent dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri agama.

Dana yang terkumpul di BAZNAS bisa disalurkan dalam berbagai bidang, seperti: pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pakaian, perumahan, penyelesaian hutang, mahar perkawinan, bantuan bencana alam atau konflik sosial, bantuan evakuasi korban dan perawatan gawat darurat. Dana zakat juga bisa didayagunakan untuk program kesehatan (jaminan kesehatan masyarakat, prasejahtera, unit kesehatan, biaya pengobatan, pembangunan keliling, perbaikan gizi masyarakat prasejahtera, penyuluhan kesehatan, dan makanan bergizi. Dana zakat juga bisa disalurkan kepada para mustahiq yang berhak menerimanya termasuk para lansia yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS), dimana pendistribusian nya itu pertahun rata rata Rp.1.080.155.000, dan Adapun beberapa pendistribusian kepada di BAZNAS kabupen subang ini antar lain : bantuan kesehatan, bantuan abang becak, bantuan kemanusiaan, bantuan guru ngaji,

bantuan pemberdayaan ekonomi, bantuan bencana alam, stimulsn rutilahu dan bantuan pada lansia (CLBK). Dimasa pandemi ini berupaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kaum lansia di era pandemi covid 19 dengan menggunakan dana Zakat Produktif. Upaya Baznas tersebut diwujudkan dengan memberikan bantuan kepada para lansia melalui dana ZIS. Dimasa pandemi covid 19 BAZNAS kabupaten Subang mendirikan sebuah program bantuan kepada lansia yaitu program **Cinta Lansia Baznas Kabupaten (CLBK)** (Setiawan, 2021). Berikut ada jumlah lansia yang menerima bantuan CLBK dari BAZNAS kabupaten subang.

**TABEL 1.1**  
**Jumlah lansia yang menerima pendistribusian pada program CLBK di**  
**BAZNAS Kabupaten Subang**

No	Tahun	Jumlah lansia
1.	2020	600
2.	2021	600

Sumber data: BAZNAS Kabupaten Subang

Seperti yang dapat kita lihat bahwa di BAZNAS Kabupaten Subang menunjukkan dimana program ini sangat membantu para lansia yang ada di kabupaten subang. Pendistribusian untuk program CLBK ini sudah disalurkan ke beberapa kecamatan yang ada di kabupaten subang, dan satu kecamatan nya itu ada 20 paket baik itu berupa sembako maupun uang tunai. Akan tetapi pendistribusian bantuan Program Cinta Lansia Baznas Kabupaten (CLBK) ini belum merata karena masih terdapat beberapa daerah seperti Tambakan, Tambak mekar dan sebagainya belum

pernah sama sekali menerima bantuan dari program CLBK tersebut. Dan bagaimana dampak para lansia setelah menerima bantuan dari program CLBK ini ? Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pendistribusian program bantuan CLBK ini dan bagaimana dampak lansia setelah menerima bantuan program CLBK ini. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dan mengambil judul **“Analisis Pendistribusian Zakat Pada Program Cinta Lansia Baznas Kabupaten (CLBK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan pada masa pandemi Covid 19”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Subang melalui program Cinta Lansia BAZNAS Kabupaten (CLBK) pada masa pandemi covid 19 ?
2. Bagaimana dampak dari program Cinta Lansia BAZNAS kabupaten (CLBK) terhadap kesejahteraan lansia di BAZNAS Kabupaten Subang pada masa pandemi covid 19 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan Masalah penelitian diatas. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat kepada para lansia melalui program cinta lansia BAZNAS kabupaten di BAZNAS kabupaten

subang pada masa pandemi covid 19

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap kesejahteraan lansia setelah menerima bantuan Cinta Lansia Baznas Kabupaten (CLBK) di BAZNAS Kabupaten Subang pada masa pandemi covid 19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur serta referensi yang dapat dijadikan informasi dan rujukan bagi mahasiswa yang akan meneliti pada permasalahan hampir serupa yaitu tentang pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional.

2. Manfaat secara praktisi

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada :

- a. BAZNAS Kabupaten Subang, Memberikan informasi kepada lembaga zakat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam program pendistribusian bantuan pada lansia supaya lebih ditingkatkan lagi.
- b. Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan, tentang bagaimana pendistribusian dana zakat di Lembaga badan amil zakat nasional.